

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pendapatan dan/atau belanja dari penerimaan pendapatan asli daerah diluar pajak daerah yang digunakan langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, perlu mengatur Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi RSUD dr. Fauziah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Pendapatan RSUD dr. Fauziah adalah hak RSUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam Kas RSUD pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada RSUD dr. Fauziah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dengan sistem BLUD.

4. Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk melakukan pengujian terhadap perintah pembayaran atas beban belanja Kabupaten, serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan pendapatan dan/atau belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan langsung.

5. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja RSUD yang selanjutnya disingkat SP3B adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Daerah Bukan Pajak yang digunakan langsung.

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Direktur atas pendapatan dan/atau belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Daerah Bukan Pajak yang digunakan langsung.

7. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja RSUD yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja RSUD berdasarkan SP3B.

Pasal 2

(1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dr. Fauziah Bireuen memperoleh pendapatan dari :
a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
c. hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
d. pendapatan lainnya yang sah; dan
e. penerimaan anggaran yang berasal dari APBK;dan/atau
f. penerimaan anggaran yang berasal dari APBN.

(2) Hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan aset tetap dan pendapatan sewa.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan daerah bukan pajak pada RSUD.

Pasal 3

(1) Pendapatan daerah bukan pajak pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

(2) Besaran pendapatan daerah bukan pajak yang dapat digunakan langsung oleh RSUD adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 4

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari pendapatan daerah bukan pajak yang digunakan langsung, RSUD mengajukan SP3B ke Kuasa BUD.

Pasal 5

Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kuasa BUD menerbitkan SP2B sebagai pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari pendapatan daerah bukan pajak yang digunakan langsung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan daerah bukan pajak yang digunakan langsung.

(2) Mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mengikuti ketentuan mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

(3) Mekanisme pencairan anggaran yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (f) mengikuti ketentuan mengenai mekanisme atas beban APBN.

BAB III
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP3B RSUD

Bagian Kesatu
Format

Pasal 7

Format SP3B RSUD lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pejabat Penandatanganan SP3B

Pasal 8

(1) Pejabat penandatanganan SP3B RSUD adalah PP-SPM.

(2) Dalam hal penunjukan PP-SPM telah ditetapkan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan revisi terhadap keputusan penunjukan PP-SPM dengan menambahkan kewenangan sebagai penandatanganan SP3B RSUD.

(3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Bagian Ketiga
Petugas Pengantar SP3B dan Pengambil SP2B RSUD

Pasal 9

Petugas pengantar SP3B RSUD adalah petugas yang mengambil SP2B yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Penyampaian SP3B RSUD

Pasal 10

(1) Penyampaian SP3B RSUD dilakukan 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Penyampaian SP3B RSUD ke BPKD adalah secara bulanan dimulai tanggal 1 sampai dengan 27 Januari Tahun..... *Cut off* adalah tanggal 28 Januari Tahun.....(3 hari kerja sebelum akhir bulan).

Pasal 11

SP3B RSUD yang disampaikan ke Kuasa BUD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pimpinan RSUD dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Dalam hal RSUD menyampaikan SP3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), RSUD melakukan *cut off* realisasi pendapatan dan/atau belanja RSUD setiap akhir bulan berkenaan (3 hari kerja sebelum akhir bulan).

(2) Realisasi pendapatan dan/atau belanja sejak *cut off* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berkenaan dipertanggungjawabkan dalam penyampaian SP3B RSUD.

BAB IV
PENERBITAN DAN PENGAMBILAN SP2B RSUD

Pasal 13

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B yang diajukan oleh PP-SPM.

(2) SP2B RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan verifikasi/pengujian terhadap SP3B RSUD.

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. pemeriksaan kelengkapan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
   b. pemeriksaan kesesuaian kode rekening/kegiatan/output/jenis belanja/sumber dana dengan DPA-BLUD;
   c. pemeriksaan kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
   d. pencocokan tanda tangan pada SP3B BLUD dengan spesimen tanda tangan;
   e. pemeriksaan jumlah belanja BLUD tidak melebihi ambang batas fleksibilitas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD;
   f. pemeriksaan kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B BLUD dengan SPTJ; dan
   g. pencocokan tanda tangan Pengguna Anggaran/Pemimpin BLUD pada SPTJ dengan specimen tanda tangan.

(4) Format SP2B BLUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
RALAT SP3B RSUD

Pasal 14

(1) PP-SPM mengajukan ralat SP3B RSUD ke Kuasa Bendahara Umum Daerah apabila terjadi kesalahan pada SP3B.

(2) Kesalahan SP3B RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
   a. kesalahan administrasi berupa kesalahan pencantuman kegiatan, output, jenis belanja, dan akun; dan/atau
   b. kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja RSUD.

(3) Ralat yang disebabkan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme koreksi.

(4) Ralat yang disebabkan kesalahan pencantuman jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme penyesuaian.

(5) Pengajuan ralat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
   a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan dikoreksi;
   b. SPTJ yang ditandatangani oleh PA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   c. ADK dan hard copy koreksi SP3B BLUD dengan menggunakan nomor yang sama dengan nomor SP3B BLUD yang akan dilakukan koreksi yang dihasilkan dari aplikasi yang telah disediakan;
   d. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani PA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(6) Pengajuan ralat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan :
   a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan disesuaikan;
   b. SPTJ yang ditandatangani oleh PA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   c. ADK dan hard copy penyesuaian SP3B BLUD dengan menggunakan nomor baru yang dihasilkan dari aplikasi yang telah disediakan;
   d. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani PA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(7) Jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja pada penyesuaian SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diajukan sebesar nilai selisih antara nilai pendapatan dan/atau belanja SP3B BLUD yang akan disesuaikan dengan nilai pendapatan dan/atau belanja yang sebenarnya.

Pasal 15

Kuasa BUD menerbitkan ralat SP2B BLUD berdasarkan ralat SP3B BLUD setelah melakukan :

a. pemeriksaan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
b. pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terhadap ralat SP3B BLUD; dan
c. pencocokan tanda tangan Pengguna Anggaran/Pimpinan BLUD pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dengan spesimen tanda tangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka:

a. nama dan format SPM Pengesahan RSUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;

b. batas akhir penyampaian SPM Pengesahan dan Format SPTJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;

c. ketentuan lain yang mengatur tentang BLUD dapat disesuaikan sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 348